

JABATAN PLT KEPALA DAERAH OLEH ANGGOTA
TNI-POLRI AKTIF DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PILKADA

SKRIPSI



OLEH

IDZAHTI FITRI NABILAH

NBI: 1311900074

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA
2023

**JABATAN PLT KEPALA DAERAH OLEH ANGGOTA TNI-POLRI
AKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PILKADA**

SKRIPSI



Oleh:

IDZAHITI FUTRI NABILAH

NBI: 1311900074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**JABATAN PLT KEPALA DAERAH OLEH ANGGOTA TNI-POLRI AKTIF
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PILKADA**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

IDZAHTI FITRI NABILAH

NBI: 1311900074

Peresetujuan Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Slamet Subartono, S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310860065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**JABATAN PLT KEPALA DAERAH OLEH ANGGOTA TNI-POLRI AKTIF
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PILKADA**


Oleh:

IDZAHTI FITRI NABILAH
NBI: 1311900074

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 7 Januari 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1426/ST/FH/XII/2022
Tanggal: 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**
NPP/NIP: 196606181991031002




Sekretaris : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**
NPP/NIP: 20310870120



Anggota : **Abraham Ferry Resando, S.H., M.H.**
NPP/NIP: 20310106711



Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan.



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idzahti Fitri Nabilah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*: **"IMPELEMENTASI ANGGOTA TNI-POLRI MENJADI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH"**.

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dngandemikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 04 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Idzahti Fitri Nabilah

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idzahti Fitri Nabilah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di *Jurnal Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*: **“IMPELEMENTASI ANGGOTA TNI-POLRI MENJADI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH”**.

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar makasaya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengandemikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 04 Januari 2023
Yang membuat pernyataan


Idzahti Fitri Nabilah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idzahti Fitri Nabilah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: "JABATAN PLT KEPALA DAERAH OLEH ANGGOTA TNI-POLRI AKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PILKADA" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 04 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Idzahti Fitri Nabilah

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idzahti Fitri Nabilah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: "JABATAN PLT KEPALA DAERAH OLEH ANGGOTA TNI-POLRI AKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PILKADA" Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Idzahti Fitri Nabilah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segala-galanya.....

Alhamdulillahirobil alamin Segala puji dan syukur untuk Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Sehingga tak henti saya ucapkan syukur atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepadaku Ya Rabb, atas hadirnya orang-orang yang sangat saya sayangi orang yang telah berjasa bagi saya, yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga tugas akhir (skripsi) yang saya kerjakan dapat terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.

Untuk karya saya yang telah selesai dengan kerja keras ini, maka kupersembahkan untuk Ayahanda tercinta ayah M. Slamet dan ibu Deshy Mardikowati berkat mereka lah apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu mengganti semua yang telah mereka berikan seperti kebaikan, dukungan baik materil dan moril, keringat dan air mata dari doa yang telah mereka tumpahkan setiap beribadah. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kerja keras ayah dan ibu. Sehingga, kelak pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita saya ini akan menjadi hadiah yang paling mulia untuk mereka dan semoga dapat membahagiakan.

Dosen pembimbing saya, Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. terimakasih atas bimbingan bapak selama proses menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bantuan, nasehat, arahan, dan ilmu yang telah bapak bagi selama ini dengan ikhlas dan tulus tanpa keluhan kepada saya selama mengerjakan penulisan skripsi ini.

Adikku M. Idzaqi Pradipta dan teman-temanku yang selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan ketika saya merasa ini adalah ujian berat bagi saya di saat era perkuliahan sudah offline dan sidang seminar proposal dan sidang skripsi pun sudah offline yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Terimakasih kepada sahabat dan keluarga ku yang tiada hentinya mendoakan aku dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan ehadirat Allah S.W.T ataslimpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “JABATAN PLT KEPALA DAERAH OLEH ANGGOTA TNI-POLRI AKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PILKADA” Sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dalam bentuk semangat dan arahan dari beberapa pihak yang sangat penting bagi penulis, sehingga dalam kesempatan ini, penulis secara khusus dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga memberikan banyak dukungan, masukan, arahan dan solusi atas kendala selama penulisan skripsi ini.
2. Dr. Endang Prasetyawati S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus Dosen Pembimbing Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah memberikan ilmu tambahan dan materi menjelang mengerjakan tugas akhir (skripsi).
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H selaku kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu dan membimbing saya selama kurang lebih 3,5 tahun studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H. selaku dosen wali saya selama ini yang telah membantu dan mengarahkan saat terkendala dengan perwalian menjelang pergantian semester.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan berharga di kemudian nanti, dan masa-masa yang indah saat duduk di bangku perkuliahan. Dan seluruh teman-teman angkatan 2019 terutama teman seperjuangan dalam perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai TU Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Bapak Kasdi, S.Sos, Ibu Sunarsih, S.S, Ibu Juli Fatkhun Nikmah, S.Psi. M.Psi, Bapak Sukardi, S.Sos, Bapak Sugiyanto, SH, Mbak Shofi Nurdini Annisa, S.Psi, Arifa Nur Ainia, S.Kom. yang telah membantu proses administrasi, bimbingan dengan dosen pembimbing secara sabar dan tak kenal lelah.
7. Kedua orang tua penulis, ayah M. Slamet dan ibu Deshy Mardikowati yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan bantuan yang tidak pernah usai dalam mengerjakan skripsi ini baik secara materiil dan moril sehingga skripsi ini selesai di waktu yang tepat.

8. Kepada adik penulis M. Idzaqi Pradipta yang telah mendukung saya dan memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada kakak sepupu yang sudah seperti kakak kandung penulis Anita Rahmawati yang telah mendukung saya dan memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Teruntuk teman dengan NIM 1311900301 yang telah membantu penulis dalam proses skripsi ini dari awal hingga akhir, serta tidak henti-hentinya menyemangati penulis agar dapat lulus tepat waktu.
11. Teruntuk teman-teman penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, menyemangati saya dan memberikan dukungan penuh Tio Fernida Siregar, Ika Sistia Wulan Sari, Dian Novianti, Nadya Zerlinda Febrianti, Firda Azzahwa.
12. Teruntuk teman-teman KKN Ponorogo 2 di Desa Pulnturan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir (Skripsi).
13. Sahabat SMP dan sahabat SMK penulis yakni Sovia Alya Putri, Dewi Ratih, Putri, Hanifah Salsabilah Febrian yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir (Skripsi).
14. Teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis sehari-harinya semoga Allah melipat gandakan pahala kalian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekeliruan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun penulis dari segala aspek. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca agar semua pihak yang bergerak di bidang hukum dapat termotivasi.

ABSTRAK

Peraturan pengangkatan pelaksana tugas kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat (10) “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu, menurut Peraturan Menteri Ada pula dalam ketentuan penunjukkan kepala wilayah termuat dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Pasal 4 Ayat 2 tentang cuti di luar tanggungan negeri, yang menyatakan bahwa “penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat/ provinsi.” Dalam Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, saat ini menjadi pertentangan dan perdebatan dalam masyarakat. Oleh karenanya, timbullah dua pengembangan permasalahan dari penelitian ini yakni, alasan yang mendasari anggota TNI-Polri menjadi pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan apakah nantinya timbul kembali pengaktifan dwifungsi ABRI akibat dari penelitian ini. Jika dilihat dari sejarah dan peraturan perundangan yang mengatur terkait hal tersebut, dapat disimpulkan penelitian ini tidak akan menimbulkan pengaktifan kembali tugas dwifungsi ABRI dan kemunduran sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Plt Kepala Daerah, TNI-POLRI, Dwifungsi ABRI

ABSTRACT

Regulations for the appointment of acting regional heads have been regulated in Law Number 10 of 2016 concerning Pilkada Article 201 paragraph (10) "To fill the vacancy in the position of Governor, an acting Governor is appointed from a mid-high leadership position up to the Governor's inauguration in accordance with statutory provisions. -invitation." In addition, according to the Ministerial Regulation, there are also provisions for appointing regional heads contained in the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 74 of 2016 as amended by the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning Amendments to the Minister of Home Affairs Regulation Number 74 of 2016 concerning Leave at Out of State Accounts for Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, as well as Mayors and Deputy Mayors in Article 4 Paragraph 2 concerning leave outside the state's responsibility, which states that "acting governors come from high-middle/level leadership officials within the scope of government center/province." In Article 201 paragraph (10) of Law Number 10 of 2016 concerning Pilkada, there is currently conflict and debate in society. Therefore, two developing problems emerged from this research, namely, the reasons underlying TNI-Polri members becoming executors of regional heads based on Article 201 of Law no. 10 of 2016 concerning Regional Head Elections and whether later the re-activation of the ABRI dual function will arise as a result of this research. When viewed from history and the laws and regulations related to this matter, it can be concluded that this research will not lead to the reactivation of the dual function of ABRI and the decline of the democratic system in Indonesia.

Keywords : Acting regional head, TNI-POLRI, dual-function ABRI

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYAILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	5
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Negara Kesatuan.....	9
2.2. Sistem Pemerintahan.....	10
2.3. Kepala Daerah.....	11
2.3.1. Kepala Daerah menurut UU No 23 Tahun 2014.....	11
2.3.2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah	12
2.3.3. Pengisian Jabatan bila terjadi Kekosongan.....	13
2.4. Aparatur Sipil Negara (ASN).....	15
2.5. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).....	16
2.5.1. Sejarah dwifungsi ABRI	16
2.5.2. Pemisahan ABRI	18
2.6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	19
2.7. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).....	20

BAB III PEMBAHASAN	23
3.1. Alasan Anggota TNI-POLRI Aktif menjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.....	23
3.1.1. Rasio Legis Pasal 201 ayat (10) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.....	23
3.1.2. Kedudukan Hukum Pasal 201 ayat (10) Setelah diterbitkannya Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022	32
3.2. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menimbulkan Pengaktifan Kembali Tugas Dwifungsi ABRI	38
3.2.1. Berakhirnya Konsep Dwifungsi ABRI	38
3.2.2. Tugas dan Fungsi TNI-POLRI Setelah Adanya Pemisahan Kekuasaan sebagai Alat Pertahanan Negara	42
 BAB IV PENUTUP.....	 49
4.1. Simpulan.....	49
4.2. Saran.....	50
 DAFTAR PUSTAKA	 51